

Sebagai wali/nasab/hakim;\*) as nasab/judge/guardian;\*)  
dengan mas kawin berupa / With the dowry in terms of:

**UANG Rp 200.000,-**

tunai/hutang\*); / cash/indebted\*); dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak 'yes/no')

**GABUS 4-1- 2007**

Isi sesuai dengan akta nikah

Contents are pursuant to the marriage certificate

KUA Kecamatan / KUA District

Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)

**GABUS**

Penghulu

Officer of Marriage Registration



\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

SERI: AC

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 20 20 1 2007  
Pada hari / Day : KAMIS LEGI  
Tanggal, bulan, tahun/ Date, Month, Year : 4-1-2007 MIAC  
Bertepatan / Or : 14 AZUL HIJAH 1427  
Pukul / At : 15.00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

MASKUM

1. Nama / Full name : MASKUM
2. Bin / Son of : PAIJAN
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : PATI, 1-1-1981
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : JESAKA
7. Alamat / Address : DS. DEGAN
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

NUR JANAH  
KUSNAN  
PATI, 29-9-1989  
INDONESIA  
ISLAM.  
PERAWAN  
DS GABUS

1. Nama / Full name : KUSNAN
2. Bini / Daughter of : KUSNAN
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : PATI, 48 TH
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : PERAWAN
7. Alamat / Address : DS GABUS
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

dengan wali nikah / with wedding guardian :

KUSNAN.

PATI, 48 TH

INDONESIA

ISLAM

DS GABUS

SWASTA

## NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

لِسْتُ بِرَجُلٍ أَخْيَرُ مِنْ أَنْ يَعْلَمُ  
وَعَالِمٌ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ كُلَّ هُنْوَانٍ فَعَسِيَ  
أَنْ كُلُّهُوا شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nasr: 18)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak tertepak dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah buah dan simbol kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mewahid, warahmeh dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membangun keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, cilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kahidupan yang istiqomah dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.

Jakarta, Sya'ban 1426 H  
September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

GABUS

Kecamatan / District:

a. Negara RI / Indonesian:

b. Jawa

c. Cirebon / Kota

Regency / Municipality

Province / Province

P4T

JAWA TENGAH

